

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL SELURUH RAKYAT**

**Oleh:**

**Jimmy Pranata Ginting**

**1687094**

Sebagai negara hukum, Indonesia pada hakikatnya adalah negara yang mengatur segala variabel-variabel yang hidup ditengah masyarakat ke dalam suatu hukum yang mana disebut sebagai peraturan perundang-undangan demi terwujudnya cita-cita negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu variabel yang dimaksud adalah tentang jaminan kesehatan yang mana secara spesifik diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan di mana secara hierarkis merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2020, Presiden Indonesia membentuk perubahan kedua terhadap peraturan tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang kini menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena terjadi kenaikan iuran terhadap jaminan kesehatan dan salah satu pasal dalam perubahan pertama terhadap peraturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meninjau Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dan tanggungjawab negara dalam memenuhi kesejahteraan dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang khususnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan undang-undang yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Hasil dari penelitian ini adalah, sejatinya negara telah memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi kesejahteraan dan keadilan sosial. dan pembentukan peraturan kedua tersebut tidak menciderai kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Namun, negara perlu lebih memberikan sosialisasi aturan-aturan yang akan dibentuk demi menghindari polemik-polemik serupa.

**Kata Kunci:** Perpres Nomor 64 Tahun 2020, jaminan kesehatan, tanggungjawab negara

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 64 OF 2020 CONCERNING AMENDMENTS TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 82 OF 2018 CONCERNING HEALTH INSURANCE CONNECTED TO THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 7P / HUM / 2020 AND COUNTRY'S RESPONSIBILITY IN FULFILLING THE WELFARE AND SOCIAL JUSTICE OF ALL INDONESIAN PEOPLE**

*As a law nation, Indonesia is essentially a state that regulates all the variables that live in the society into a law which is referred to as law and regulation for the realization of the country's goals as mandated in 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of the variables is a health insurance which is specifically regulated in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance which hierarchically is an implementing regulation of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. In 2020, the President of Indonesia formed a second amendment to this regulation with Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance which is now causing polemics in the society due to an increase in the premi to health insurance and one of the articles in the first amendment to the regulation has been canceled by the Supreme Court. Based on that, the Authors will review Presidential Regulation Number 64 of 2020 connected to the Supreme Court Decision Number 7P / HUM / 2020 and the country's responsibility in fulfilling the welfare and social justice of all Indonesian people.*

*This research is a normative juridical research which is descriptive analysis using a conceptual approach and a legal approach, especially Presidential Regulation Number 64 of 2020 and laws related to that regulations. Types of data that are being used in this research are secondary data with primary, secondary, and tertiary law materials.*

*The results of this research are, in fact, the country has fulfilled its responsibilities in fulfilling welfare and social justice. and the formation of the second regulation does not result in a negation of legal certainty from the Supreme Court Decision Number 7P / HUM / 2020. However, the state needs to provide more socialization of the rules that will be formed in order to avoid similar polemics.*

**Keywords:** *Presidential Regulation Number 64 of 2020, Health Insurance, Country's Responsibility*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN PANITIA SIDANG UJIAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jaminan Sosial.....	29
B. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.....	39
C. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.....	46
D. Pembatalan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Oleh Mahkamah Agung Melalui Putusan Nomor 7p/Hum/2020 .....	53
<b>BAB III TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SELURUH RAKYAT INDONESIA .....</b>	<b>59</b>
A. Tanggungjawab Negara.....	59
B. Tanggungjawab Negara dalam Memenuhi Kesejahteraan dan	

<b>Keadilan Sosial .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT INDONESIA .....</b>	<b>82</b>
A. Tinjauan Yuridis Pengaturan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Dalam Usaha Memenuhi Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	82
B. Kepastian Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>